



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- M. ABD. LATIEF bin K.H. MAHSUM**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai swasta, bertempat kediaman di Jalan Baharuddin Aco, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon I;
- H. TASYRIKA binti K.H. MAHSUM**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman, di Lingkungan Talumung BTN Linomaloga, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon II;
- H. HATMAWATI binti K.H. MAHSUM**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Honorer di Lembaga Pemasarakatan, bertempat kediaman, di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon III;
- WAHYUNI binti H. HAMZAH AMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman, di Bangkir, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon IV;
- NURSYAM binti H. HAMZAH AMIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman, di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon V;
- AZHAR bin H. HAMZAH AMIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman, di Lingkungan Tanjung Batu

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,  
Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon VI;

**M. ARHAM. A.Ma. bin H. HAMZAH AMIN**, umur 42 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS Kelurahan Banggae Timur, bertempat kediaman,  
di Jalan Abd. Rauf, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae  
Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Almarhumah **HJ.HUKMIAH** Binti K.H.MAHSUM lahir dan meninggal dunia Di Majene Pada Tanggal 10 April 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor 464.3/KL-LB/110/IX/2020. Tanggal 28 September 2020.;
2. Bahwa Pewaris Almarhumah **HJ.HUKMIAH** Binti K.H.MAHSUM lahir dari Pasangan Suami Istri yang bernama (Almarhum) K.H.MAHSUM yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor ; 464.3/KL-LB/108/IX/2020 dan Perempuan/ Istri yang bernama Hj.HANISU (Almarhumah) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor; 464.3/KL-LB/109/IX/2020.;
3. Bahwa Orang tua (Ayah) Pewaris (Almarhum) K.H. MAHSUM dan Ibu Kandung Pewaris bernama Hj. HANISU (Almarhumah) menikah secara Islam di Majene pada Tahun 1945, Namun pernikahan Keduanya tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil/Kantor Urusan Agama Majene, dan dalam perkawinan keduanya telah melahirkan 6 ( Enam) Orang anak yang diantaranya;
  - H.Hamzah Amin (Almarhum) Bin K.H.MAHSUM ;
  - **Hj.Hukmiah Binti K.H.MAHSUM (Almarhumah) ;**
  - Hj. Farida K.H.MAHSUM (Almarhumah) ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Latief Bin K.H.MAHSUM (**Pemohon 1**) ;
- Hj.Tasyrika Binti K.H.MAHSUM (**Pemohon 2**) ;
- Hj. Hatmawati Binti K.H.MAHSUM (**Pemohon 3**) ;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah **HJ. HUKMIAH** Binti K.H.MAHSUM belum pernah Menikah dan sampai dengan meninggalnya Pewaris **HJ. HUKMIAH** Binti K.H.MAHSUM Tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di jalan Baharuddin Aco No.20, Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;

5. Bahwa Pewaris **HJ. HUKMIAH**, Binti K.H.MAHSUM mempunyai 5 (Lima) orang Saudara Kandung, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia, dan 3 (Tiga) diantaranya masih hidup sampai sekarang. Berikutnama-nama saudara kandung Pewaris diantaranya ;

- H.Hamzah Amin (**Almarhum**) Bin K.H.MAHSUM ;
- Hj. Farida (**Almarhumah**) Binti K.H.MAHSUM ;
- M.Latief Bin K.H.MAHSUM (**Pemohon 1**) ;
- Hj.Tasyrika Binti K.H.MAHSUM (**Pemohon 2**) ;
- Hj. Hatmawati Binti K.H.MAHSUM (**Pemohon 3**) ;

6. Bahwa Saudara Kandung Pewaris bernama Almarhumah H. Faridah. (**Almarhumah**) Binti K.H. MAHSUM Telah lebih dahulu meninggal dunia di Majene pada tanggal 28 Juli 2006. Berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor 464.3/KL\_LB/111/IX/2020. Dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

7. Bahwa Saudara Kandung Pewaris bernama Almarhum H.HAMZAH AMIN (**Almarhum**) Bin K.H.MAHSUM. Telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 14 Juni 2019, Berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor ; 464.3/KL\_LB/112/IX/2020. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama DJOHORIAH ASMAH dan telah melahirkan 4 orang anak, diantaranya;

1. Nursyam Binti H.HAMZAH AminPemohon 4 ;
2. Wahyuni Binti H.HAMZAH Amin (Pemohon 5) ;
3. M.Azar Bin H.HAMZAH Amin (Pemohon 6);
4. M.Arahm Bin Hamzah Amin (Pemohon 7).

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhumah **HJ. HUKMIAH Binti K.H.MAHSUM** dalam keadaan memeluk agama Islam ;

9. Bahwa atas Permohonan ini, kami Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai denganketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, kami para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon;
  - **M.ABD.LATIEF BIN K.H.MAHSUM**, Pemohon 1 ;
  - **H.TASYRIKA BINTI K.H.MAHSUM**, Pemohon 2 ;
    - **H.HATMAWATI BINTI K.H.MAHSUM**, pemohon 3 ;
    - **WAHYUNI BINTI H.HAMZAH AMIN**, pemohon 4;
    - **NURSYAM BINTIH.HAMZAH AMIN**, pemohon 5 ;
    - **M.AZHAR BIN H.HAMZAH AMIN**, pemohon 6 ;
    - **M.ARHAM.A.Ma BIN H. HAMZAH AMIN**, pemohon 7.

Sebagai Ahli waris Syahdari Almarhumah **HJ. HUKMIAH Binti K.H.MAHSUM**.

3. Menyatakan Para Pemohon sebagai Ahli waris dari Almarhumah **HJ. HUKMIAH Binti K.H. MAHSUM**. Berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pewaris, serta untuk kepentingan lainnya yang ada hubungannya dengan Pewaris. ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dan atau.-

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan para Pemohon menyatakan bahwa almarhumah HJ. Hukmiah binti K.H. Mahsum lebih dahulu meninggal dunia dari pada ayah Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII, sedangkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII mengajukan permohonan ini bertujuan untuk meminta kejelasan perihal ahli waris adari ayah Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon oleh para Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapny cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai d iatas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan para Pemohon menyatakan bahwa almarhumah HJ. Hukmiah binti K.H. Mahsum lebih dahulu meninggal dunia dari pada ayah Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII, sedangkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII mengajukan permohonan ini bertujuan untuk meminta kejelasan perihal ahli waris adari ayah Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII;

Bahwa, di muka sidang secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon oleh para Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama batulicin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mj dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp998000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	832.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	998.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Mj